

ANALISIS HUKUM TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN FASILITAS UMUM

Sigit Budi Styono / Dadin Eka Saputra / Fathan Ansori

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: thesigitstyono@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana fasilitas umum di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan Fasilitas umum. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Tindak pidana perusakan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan melakukan kegiatan perusakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sehingga menjadi tidak baik atau utuh lagi. Perusakan juga memiliki makna sebagai cara, proses, perbuatan menghancurkan. Fasilitas umum sendiri diartikan sebagai fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum, didukung dengan fasilitas sosial. Pemeliharaan fasilitas umum ini sangat perlu dikembangkan dalam pola pikir masyarakat umum, banyak dari masyarakat yang tidak peduli tentang pentingnya menjaga dan memelihara fasilitas umum. Dalam KUHP perusakan tergolong dalam kejahatan, perusakan terdapat dalam Buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dilihat pada Bab XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang. Perusakan pada bab ini dimulai pada Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) dan Penghancuran atau pengrusakan ringan diatur dalam Pasal 407 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana, bahwa tiap tindak pidana yang dilakukan hanya oleh seorang pelaku akan dikenai pidana atas tindak pidana yang telah diperbuatnya. Akan tetapi, dalam prakteknya perbuatan pidana sering dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Peraturan perundang-undangan dalam hal tanggung jawab pidana terhadap pelaku perusakan fasilitas umum diatur dalam KUHP Buku II tentang Kejahatan dan Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Khusus mengatur tentang pengrusakan fasilitas umum diatur dalam pasal 170 KUHP yang mana ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”. Adapun berdasarkan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman

pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500-, (empat ribu lima ratus rupiah).

Kata kunci : *Sanksi Pidana, Pelaku, Pengerusakan Fasilitas Umum*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding criminal acts of public facilities in Indonesia and to determine the form of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of destruction of public facilities. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the research. Criminal acts of vandalism are acts against the law that are carried out by carrying out destructive activities carried out by individuals or groups so that they are not good or intact anymore. Destruction also has a meaning as a way, process, act of destroying. Public facilities are defined as facilities held for the public interest, supported by social facilities. The maintenance of public facilities really needs to be developed in the mindset of the general public, many of whom do not care about the importance of maintaining and maintaining public facilities. In the Criminal Code, destruction is classified as a crime, destruction is contained in the second book of the Criminal Code, which can be seen in Chapter XXVII concerning Destroying or Damaging Goods. The destruction in this chapter begins in Article 406 to Article 412 of the Criminal Code and Article 170 of the Criminal Code. Destruction or damage in its principal form is regulated in Article 406 of the Criminal Code paragraph (1) and minor destruction or damage is regulated in Article 407 of the Criminal Code. The formulation of each article in the provisions of criminal law, that every criminal act committed only by an offender will be subject to a criminal offense for the crime he has committed. However, in practice, criminal acts are often committed by more than one person, where apart from the perpetrator himself, there is one or more people who participated in committing the crime. Legislation in terms of criminal responsibility for perpetrators of destruction of public facilities is regulated in the Criminal Code Book II on Crime and Chapter V on Crimes Against Public Order. Specifically regulating the destruction of public facilities is regulated in Article 170 of the Criminal Code which carries a maximum penalty of 5 (five) years and 6 (six) months". Meanwhile, based on Article 406 of the Criminal Code (KUHP) with a criminal threat, it is threatened with a maximum imprisonment of 2 years and 8 months or a maximum fine of Rp. 4.500-, (four thousand five hundred rupiah).

Keywords: *Criminal Sanctions, Perpetrators, Damage to Public Facilities*

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan dalam hal perusakan fasilitas umum diatur dalam KUHP Buku II tentang Kejahatan dan Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Khusus mengatur tentang pengrusakan fasilitas umum diatur dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”.¹ Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) dan Penghancuran atau pengrusakan ringan diatur dalam Pasal 407 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari

informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2012) hal. 65.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang selalu bergelut dengan masalah keamanan dan pembangunan dalam usahanya untuk mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan, keadilan serta kemakmuran yang merata, dan berkeprimanusiaan disertai keamanan, ketertiban masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu agar pembangunan nasional dapat berjalan aman, tertib, dan lancar maka dibutuhkan ketahanan nasional.

Ketahanan nasional diperlukan dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara dari segala gangguan baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk itu bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum.

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang dimaknai kekuasaan tertinggi merupakan milik rakyat atau ditangan rakyat, yang kekuasaan tersebut merupakan dari rakyat,

dikelola rakyat, dan untuk kepentingan rakyat.⁴

Penegakan atas keadilan dan kebenaran selalu menjadi impian seluruh warga Negara di mana pun mereka berada karena keadilan dan kebenaran merupakan kebutuhan asasi Manusia. Hak Asasi Manusia tertuang pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.⁵ Dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan diharuskan untuk mencerminkan rasa keadilan atas kepentingan masyarakat. Dengan hukum yang berlaku dan akan ditetapkan tidak boleh sepihak dan/atau hanya demi kepentingan penguasa karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.⁶

PENUTUP

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusiolisme Indonesia*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 116

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.* , hlm. 132-133

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Tindak pidana dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Tindak pidana dalam arti yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Fasilitas umum ialah sarana yang telah disediakan untuk kepentingan umum atau bersama. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan sehingga harus dipelihara dengan baik. Perusakan fasilitas umum merupakan tindak pidana

dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana perusakan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan melakukan kegiatan perusakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sehingga menjadi tidak baik atau utuh lagi. Perusakan juga memiliki makna sebagai cara, proses, perbuatan menghancurkan. Fasilitas umum sendiri diartikan sebagai fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum, didukung dengan fasilitas sosial. Pemeliharaan fasilitas umum ini sangat perlu dikembangkan dalam pola pikir masyarakat umum, banyak dari masyarakat yang tidak peduli tentang pentingnya menjaga dan memelihara fasilitas umum. Dengan demikian Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dapat mengatur tentang kepentingan

masyarakat luas dalam hal menjaga dan memelihara fasilitas umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perusakan tergolong dalam kejahatan, perusakan terdapat dalam Buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dilihat pada Bab XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang. Perusakan pada bab ini dimulai pada Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) dan Penghancuran atau pengrusakan ringan diatur dalam Pasal 407 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan adanya beberapa peraturan tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat bersama-sama menjaga dan memelihara

sarana fasilitas umum. Sangat diperlukan kesadaran kedua belah pihak untuk meneruskan dan menjalin pemikiran yang sejalan antara masyarakat dan pemerintah demi terwujudnya tujuan menjaga dan memelihara sarana fasilitas umum.

2. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu sistem negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut. Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib, sehingga tujuan hukum

adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Namun saat ini, banyak perilaku melanggar hukum yang oleh warga-warga tertentu, misalnya kejahatan. Semakin banyak yang merumuskan tentang perilaku melanggar hukum merupakan suatu indikator bahwa dalam masyarakat yang bersangkutan memang banyak terjadi kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) ada berbagai bentuk dan jenis kejahatan yang ada di masyarakat. Bentuk kejahatan yang sering terjadi pada saat kegiatan demonstrasi anarkis seperti penganiayaan, pengrusakan, hingga pembunuhan. Rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana, bahwa tiap tindak pidana yang dilakukan hanya oleh

seorang pelaku akan dikenai pidana atas tindak pidana yang telah diperbuatnya. Akan tetapi, dalam prakteknya perbuatan pidana sering dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Peraturan perundang-undangan dalam hal tanggung jawab pidana terhadap pelaku perusakan fasilitas umum diatur dalam KUHP Buku II tentang Kejahatan dan Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Khusus mengatur tentang pengrusakan fasilitas umum diatur dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”. Adapun berdasarkan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sebagai berikut: (1). Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500-, (empat ribu lima ratus rupiah). (2). Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.”

B. Saran

1. Kedepan diharapkan adanya kebijakan hukum dari para pemangku kebijakan yang mengatur ketentuan secara khusus yang mengatur tentang tindak pidana terkait dengan fasilitas umum agar tidak adanya kekaburan hukum dalam penerapan hukumnya.
2. Kedepan diharapkan lebih memperberat lagi ancaman pidana terkait dengan tanggung jawab pidana terhadap pelaku perusakan fasilitas umum agar adanya efek jera terhadap pelaku dan untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan perusakan fasilitas umum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pidanaaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*,

- Bandung: CV Mandar Maju
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, *“Pengantar Hukum Indonesia “*, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, *“Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, *“Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada